

## Brand Communication Gambo Muba: Sinergi Perlindungan Hak Merek dan Pelestarian Warisan Budaya

Septa<sup>1</sup>, Dirmansyah<sup>2</sup>, Muhammad Rasyid Ridlo<sup>3</sup>, Rahmatika Luthfiana Sholikhah<sup>4</sup>

Universitas Sumatera Utara, Indonesia

E-mail: [septa@usu.ac.id](mailto:septa@usu.ac.id)<sup>1</sup>, [dirmansyah@usu.ac.id](mailto:dirmansyah@usu.ac.id)<sup>2</sup>, [rasyidridlo@usu.ac.id](mailto:rasyidridlo@usu.ac.id)<sup>3</sup>,  
[rahmatikasholikhah@usu.ac.id](mailto:rahmatikasholikhah@usu.ac.id)<sup>4</sup>

### Article History:

Received: 01 Oktober 2025

Revised: 06 Oktober 2025

Accepted: 07 Oktober 2025

**Keywords:** Trade Mark Rights, Gambo Muba, Cultural Heritage, Brand Communication

**Abstract:** *This study aims to analyze the legal protection of trademark rights for Gambo Muba, a traditional textile originating from Musi Banyuasin, South Sumatra, as a means of preserving Indonesia's cultural heritage. Gambo Muba is a unique jumputan batik dyed with gambier resin, a natural byproduct of local agriculture, which not only reflects local wisdom but also contributes to the regional economy. However, without adequate intellectual property protection, such cultural assets are vulnerable to misuse, imitation, and claims by external parties.*

*The research employed an empirical legal approach by combining primary data from interviews with local government representatives and stakeholders managing Gambo Muba, along with secondary data from official documents, legal regulations, and archival sources provided by the Directorate General of Intellectual Property (DJKI). Data collection was conducted through interviews, documentation, and observation, while data analysis was performed using reduction and interpretation techniques to highlight the challenges and achievements in the trademark registration process.*

*The findings reveal that the local government of Musi Banyuasin has successfully registered the trademark Gambo Muba with DJKI under Class 24 (textiles and textile goods). The registration process, which began in November 2021, culminated in official recognition in October 2022, granting legal protection valid until 2031. This achievement provides legal certainty, prevents unauthorized claims, and strengthens the branding of Gambo Muba as a distinctive cultural product. Furthermore, community awareness of the importance of trademark rights has significantly increased, with 98% of respondents acknowledging the role of trademarks in enhancing product competitiveness and safeguarding cultural identity.*

*Despite this success, several challenges remain,*

---

*including limited funding, complex administrative procedures, and low public understanding of intellectual property rights. These factors hinder broader participation in trademark protection efforts. Nonetheless, the protection of Gambo Muba through trademark registration represents a crucial step toward preserving intangible cultural heritage while promoting sustainable economic development for local communities.*

---

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum, saat ini budaya sadar hukum di masyarakat masih dinilai sangat kurang. Hukum merupakan salah satu pengatur tatanan kehidupan bermasyarakat. Hampir di seluruh aspek kehidupan, terdapat hukum di dalamnya. Mulai dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan adanya hukum di masyarakat maka akan tercipta kehidupan yang selaras dan bersinergi. Istilah ius atau hukum dalam bahasa latin memiliki arti memerintah atau mengatur. Istilah ini merupakan salah satu tujuan hukum yaitu keadilan atau iustitia (Rondonuwu, 2014). Sudah semestinya hukum memberikan kepastian, keadilan dan kebermanfaatn di masyarakat. Ketika memasuki era globalisasi, berbagai kebiasaan atau budaya yang bukan merupakan identitas bangsa secara tidak langsung memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung di kehidupan masyarakat. Salah satu aspek hukum yang perlu mendapat perhatian adalah Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), yang berkaitan erat dengan aspek hukum lainnya, seperti aspek ekonomi, aspek teknologi dan seni. Dalam realita kehidupan masyarakat modern, dimana sektor ekonomi dan perdagangan memegang peranan penting dalam struktur kehidupan masyarakat, seringkali masyarakat harus menghadapi problematika Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) berupa pelanggaran Hak Merek (Lobo & Indirani, 2021).

Suatu hal yang mutlak dan harus dilakukan adalah mengadakan perlindungan serta penegakan hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual berupa Hak Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Varietas Tanaman. Perlindungan dan penegakan hukum atas Hak-hak tersebut ditujukan untuk memacu penemuan baru dibidang teknologi dengan memperhatikan kepentingan produsen dan konsumen, penggunaan pengetahuan teknologi secara seimbang. Berdasarkan UUD Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 menyatakan bahwa hak Merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Kehadiran hukum Hak Merek memang tidak terlepas dari kehidupan masyarakat dan kegiatan ekonomi. Hak Merek sangat erat dengan komersialisasi, Hak Merek menjadi penting ketika ada suatu karya cipta yang di komersialisasikan. Sehingga pemilik atau pemegang hak eksklusif tersebut membutuhkan perlindungan hukum agar kepentingan mereka terlindungi dalam upaya memperoleh manfaat dari komersialisasi kekayaan intelektualnya. Indonesia merupakan negara luas yang memiliki jumlah penduduk melebihi 250 juta jiwa dan kaya akan keanekaragaman budaya serta kearifan lokal yang terluas di dunia. Potensi budaya yang sangat besar ini harus dilindungi oleh negara karena mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Namun perlindungan dan pemanfaatan atas keanekaragaman budaya ini belum terstruktur dan koordinatif dengan proses dan mekanisme yang mengedepankan pentingnya Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

Kekayaan intelektual yang dihasilkan masyarakat adat atau tradisional masih belum terakomodasi oleh regulasi mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Kekayaan intelektual yang dihasilkan memiliki banyak ragam, salah satunya warisan budaya. Mengenai perlindungan dan pengakuan kekayaan intelektual berupa warisan budaya telah menjadi perhatian bagi masyarakat dan organisasi internasional. Saat ini sudah banyak klaim yang dilakukan oleh bangsa lain terhadap hasil kekayaan alam maupun kekayaan intelektual warisan budaya masyarakat Indonesia, seperti kasus pencurian kebudayaan dan kekayaan alam oleh negara lain bukanlah hal yang baru. Pada tahun 2007, terjadi insiden kesenian Reog Ponorogo diklaim sebagai milik negara Malaysia. Akhirnya setelah melalui serangkaian perjuangan panjang dan berhasil untuk merebut kembali pengakuan Reog Ponorogo sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia.

Kasus yang terbaru, salah satu wisatawan Pulau Komodo yang berkunjung mencuri air liur Komodo dengan tujuan dilakukan penelitian oleh negara asing. Hasil dari penelitian tersebut nantinya akan menghasilkan suatu produk yang dijadikan sebagai obat. Berdasarkan permasalahan tersebut sangat perlu dikembangkan sistem perlindungan yang baik, tepat dan memadai melalui regulasi di bidang Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang telah ada. Karena Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia dan kaya akan adat istiadat dan budaya, tentunya memiliki potensi penting dalam konteks kekayaan intelektual warisan budaya. Potensi yang besar ini perlu mendapatkan perhatian baik dari segi pelestarian, perlindungan, dan pengembangan kekayaan intelektual warisan budaya.

Sejalan dengan itu, sudah selayaknya produk-produk ataupun karya- karya lainnya yang merupakan HaKI dan sudah beredar dalam pasar global diperlukan perlindungan hukum yang efektif dari segala tindak pelanggaran yang tidak sesuai dengan persetujuan TRIP's serta konvensi-konvensi yang telah disepakati (Hawin & Budi, 2020). Dalam dunia perdagangan, Merek sebagai salah satu bentuk HaKI telah digunakan ratusan tahun yang lalu dan mempunyai peranan yang penting karena Merek digunakan untuk membedakan asal usul mengenai produk barang dan jasa. Salah satu contoh kekayaan intelektual warisan budaya yang perlu dilindungi Hak Mereknya adalah Gambo Muba.

Gambo Muba merupakan kain Batik jumputan yang berasal dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Indonesia. Keunikan dan kekhasan batik ini terletak pada bahan campuran pewarna kain yang menggunakan limbah getah gambir yang dihasilkan oleh petani daerah Toman Musi Banyuasin, serta dapat mendorong ekonomi masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin menjadi lebih baik. Sehingga dengan keunikan, kekhasan serta kebermanfaatannya yang dimiliki ini, mengharuskan dilindungi secara hukum melalui Hukum atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dengan fokus kajian pada Hak Merek. Lalu, sebagai bangsa yang memiliki identitas, merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kekayaan intelektual warisan budaya yang berkembang di Indonesia salah satunya Gambo Muba ini. Gambo Muba merupakan kekayaan intelektual warisan budaya yang perlu untuk dilindungi secara hukum, guna menjaga keberlangsungannya sampai generasi mendatang dan agar tidak diakui, dan ditiru oleh daerah atau bangsa lain. Maka dari itu dibutuhkan peran pemerintah setempat untuk menghadirkan perlindungan hukum Hak Merek terhadap Gambo Muba ini.

## **IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Hak Merek Gambo Muba berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam upaya mendaftarkan dan melindungi Hak Merek Gambo Muba sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses perlindungan Hak Merek Gambo Muba, dan bagaimana dampaknya terhadap keberlanjutan pelestarian budaya serta pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat?

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian (Benuf & Azhar, 2020). Adapun sumber data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan pihak yang mengelola Gambo Muba dengan ini Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin serta data sekunder diperoleh dari website Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang dapat berwujud data dokumentasi, atau laporan yang tersedia serta arsip-arsip resmi. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara serta pengolahan data dilakukan secara reduksi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil**

#### **Gambo Muba sebagai Kekayaan Intelektual Warisan Budaya**

Kekayaan intelektual lahir dan tumbuh dari kemampuan intelektual manusia. Karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia tersebut berupa karya-karya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Adapun contoh dari kekayaan intelektual salah satunya warisan Budaya. Kekayaan intelektual adalah ciptaan buatan yang ingin dicapai kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Banyak bidang yang disebabkan oleh tingginya tingkat kreativitas manusia, antara lain bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi, bisnis dan lain-lain. Namun pada akhirnya kita membutuhkan rasa hormat dan syukur atas pencapaian kreativitas seseorang dan sistem hukum yang dapat melindungi konsekuensi dari kreativitas manusia (Purba, 2020).

Kehidupan bermasyarakat terbentuk melalui siklus sejarah yang panjang, perjalanan berliku serta tapak demi tapak, sehingga pada titik-titik tertentu terdapat peninggalan-peninggalan yang terekam dan eksis sampai sekarang yang kemudian menjadi warisan budaya. Warisan budaya diartikan sebagai produk atau hasil budaya fisik dari tradisi-tradisi yang berbeda dan prestasi-prestasi spiritual dalam bentuk nilai dari masa lalu yang menjadi elemen pokok dalam jati diri suatu kelompok atau bangsa (Karmadi, 2007). Warisan budaya diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu secara benda (*tangible*) dan tak benda (*intangible*). Kekayaan intelektual berupa warisan budaya biasanya berada di tempat terbuka dan terdiri atas situs-situs, tempat bersejarah, bentang alam darat maupun air, bangunan kuno dan atau bersejarah serta patung patung pahlawan (Kusumadara, 2011). Namun Kekayaan intelektual berdasarkan konvensi UNESCO 2003 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Warisan budaya tak benda mewakili berbagai praktik, representasi pengekspresian pengetahuan, keterampilan serta instrumen, objek, artefak, dan ruang-ruang budaya terkait dengan tempat-tempat komunitas, kelompok, dalam dalam kasus-kasus tertentu individu mendaku sebagai bagian

dari warisan budaya masyarakat (Purba & Akbar, 2020).

Sejalan dengan itu pendapat lain juga menyatakan bahwa kekayaan intelektual berasal dari budaya lokal yang ada di Nusantara, meliputi: tradisi, cerita rakyat, dan legenda, bahasa ibu, sejarah lisan, hasil kreativitas dan kreasi masyarakat (tari, lagu, drama pertunjukan, kerajinan) serta kemampuan beradaptasi dan keunikan masyarakat setempat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa warisan budaya tak benda merupakan hasil praktik dan representasi dari pengetahuan dan keterampilan yang dihasilkan oleh masyarakat dan didukung oleh komunitas, kelompok dan individu, dan salah satu jenis kekayaan intelektual warisan budaya tak benda (*intangible*) adalah Gambo Muba.

Gambo Muba merupakan jenis batik yang dikerjakan dengan teknik celup namun tidak ditulis dengan malam seperti batik pada umumnya, tapi kain diikat dan dicelupkan ke dalam warna sehingga dapat menciptakan gradasi warna pada kain, yang menjadi ciri khas yaitu bahan campuran warna yang berasal dari getah gambir yang hanya dapat ditemukan di desa Toman Musi Banyuasin. Getah gambir berasal dari tanaman gambir, yang merupakan jenis tanaman yang dapat tumbuh di beberapa daerah, salah satunya kabupaten Musi Banyuasin. Tanaman gambir ini dapat diolah kemudian menghasilkan output yaitu getah yang dicetak dalam bentuk persegi dan diperjualbelikan selama bertahun tahun di desa Toman kabupaten Musi Banyuasin. Saat proses ekstraksi getah gambir tersebut menghasilkan limbah yang pada awalnya hanya dibuang dan tidak berarti apa-apa, karena yang bernilai jual adalah getah dari gambir itu sendiri. Kemudian adanya program dari pemerintah daerah untuk mengembangkan produk berbasis kearifan lokal, maka pihak terkait melakukan analisis pada tanaman gambir ini dan alhasil setelah dilakukan riset bahwa dalam tanaman gambir memiliki 2 unsur kimia yaitu katecin yang terdapat pada getah gambir yang mengandung antioksidan dan sering diperjualbelikan pada industry farmasi dan obat-obatan. Secara tradisional dan turun temurun, getah gambir ini dahulunya sering dipakai untuk nyirih oleh nenek moyang terdahulu karena terdapat antioksidan yang cukup bagus untuk gusi dan mulut. Namun dengan kreatifitas masyarakat Musi Banyuasin dan dibantu pihak pemerintah dapat diolah menjadi campuran warna tekstil.

Pemakaian merek sebagai pengenalan suatu produk merupakan kewajiban bagi produsen agar produknya dikenal oleh masyarakat. Merek yang telah dikenal maka hasil produk dagangannya akan mudah dipasarkan. Berbanding terbalik apabila merek suatu produk dagang belum dikenal oleh masyarakat maka daya jual produk tersebut tidak akan maksimal (Khoironi, 2013). Oleh sebab itu, para pemilik merek diharapkan agar segera mendaftarkan mereknya agar tidak disalahgunakan dan diklaim oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Merek mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi, terutama dalam dunia perdagangan barang dan jasa untuk membedakan dengan produk lain yang sejenis dalam satu kelas. Kelas barang dan jasa adalah kelompok jenis barang dan jasa yang mempunyai sifat, cara pembuatan dan tujuan penggunaannya.

## **B. Pembahasan**

### **Pendaftaran Hak Merek Gambo Muba ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)**


Pendaftaran Hak Merek merupakan alat bukti yang sah atas merek terdaftar. Pendaftaran merek juga berguna sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis. Pendaftaran merek sebagai dasar mencegah orang lain memakai merek yang sama pada

pokoknya atau secara keseluruhan dalam peredaran barang atau jasa Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Pendaftaran merek dilakukan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Direktorat Jendral HKI adalah instansi pendaftaran merek yang ditugaskan untuk mendaftarkan merek yang dimohonkan pendaftarannya oleh pemilik merek. Pendaftaran merek dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan oleh UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Adapun langkah-langkah yang telah ditempuh dalam proses pendaftaran hak Merek Gambo Muba Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pemberkasan

Kegiatan pemberkasan dilakukan untuk pendaftaran merek dagang pada kelas barang 24. Kelas barang 24 merupakan kategori untuk kain batik, kain bordir, kain ecoprint, kain tekstil, kain songket dan sejenisnya. Proses pemberkasan pendaftaran perlindungan merek Gambo Muba dilakukan pada tanggal 13 November 2021. Kegiatan ini juga berkoordinasi dengan dinas setempat, hal ini dilakukan untuk mendapatkan surat rekomendasi pendaftaran merek dari dinas tersebut. Adapun syarat-syarat berkas yang harus dipenuhi untuk permohonan pendaftaran merek Gambo Muba yaitu, formulir permohonan merek dari dinas terkait, surat pernyataan kepemilikan merek, foto copy KTP 2 lembar dalam hal ini digunakan kartu identitas milik pegawai Disperindag Muba yang melakukan proses pendaftaran Merek Gambo Muba, etiket merek ukuran minimal (2x2) cm dan maksimal (9x9)cm sebanyak 15 lembar, materai 10.000 sebanyak 2 buah dan surat keterangan UMKM.



Gambar 1. Etiket Merek Gambo Muba

#### 2. Permohonan Pendaftaran Merek

Tahapan selanjutnya yaitu melakukan pendaftaran merek jasa pada kelas barang 24 kategori untuk kain batik, kain bordir, kain ecoprint, kain tekstil, kain songket dan sejenisnya. Pendaftaran dilakukan setelah syarat-syarat administrasi sudah lengkap. Proses pendaftaran dilakukan secara online melalui portal <https://www.dgip.go.id/> pada tanggal 23 November 2021, dengan nomor permohonan DID2021081630. Pada proses permohonan pendaftaran merek ini, pihak Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga melakukan bimbingan teknis cara melakukan pendaftaran merek secara online yang diikuti oleh beberapa pegawai Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sehingga dapat memahami alur-alur pendaftaran merek mulai dari persiapan pemberkasan hingga pendaftaran secara online. Pendaftaran secara online hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam karena semua persyaratan yang dibutuhkan sudah terpenuhi. Langkah-langkah permohonan pendaftaran merek secara online yaitu 1) register akun pada portal <https://www.dgip.go.id/>, 2) membuat permohonan pendaftaran merek baru, 3)

membuat pesanan kode billing dan mengisi jenis kelas barang yang akan didaftarkan, 4) melakukan pembayaran billing, 5) mengisi formulir pendaftaran merek, 6) mengunggah berkas-berkas syarat pendaftaran merek yang sudah dipersiapkan, 7) submit permohonan saat isian sudah lengkap. Saat proses pendaftaran merek ini berhasil maka akan mendapatkan formulir permohonan pendaftaran merek yang disertai dengan nomor transaksi, nomor permohonan dan tanggal penerimaan permohonan. Berikut bukti bahwa merek jasa pada pada kelas barang 24 sudah berhasil didaftarkan dan dalam tahap proses penerbitan sertifikat merek.



Gambar 3. Hasil Penelusuran Pendaftaran Merek Gambo Muba  
(Sumber: pdki-indonesia.dgip.go.id)

### 3. Pendampingan


Pendampingan secara berkelanjutan terus dilakukan untuk memastikan bahwa proses pendaftaran permohonan merek tidak ada kendala. Selain pendampingan secara teknis pendaftaran merek, pendampingan juga dilakukan dengan tujuan untuk memberi pemahaman akan pentingnya penggunaan merek pada kegiatan usaha. Sehingga dengan ini pembentukan merek yang kuat dan dapat memberikan keunggulan bersaing terhadap usaha yang sedang dijalankan bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan namun juga dibutuhkan perencanaan yang matang dan strategi peluncuran merek yang lebih kreatif dan imajinatif (Keller, 2011). Pada proses pendampingan ini dilakukan tinjauan ulang terhadap permohonan pendaftaran Merek Gambo Muba pada website Dirjen Haki, untuk memastikan tidak adanya penolakan. Setelah dipastikan tidak adanya penolakan maka tahapan selanjutnya menunggu pengumuman.

### 4. Pengumuman Merek Terdaftar

Terdaftar Masa pengumuman merek terdaftar merupakan suatu periode yang penting bagi pihak-pihak yang merasa hak yang sudah diberikan negara sebelumnya, memiliki potensi dilanggar atau dirugikan melalui pengajuan permohonan merek yang sedang dilakukan oleh pihak lain. Di tahap pengumuman ini, pihak yang sedang mengajukan permohonan dapat melakukan sanggahan atau tanggapan atas keberatan pihak lain atas permohonan yang diajukan. Dirjen Haki akan memfasilitasi keberatan atau oposisi dari masyarakat selama masa pengumuman atau publikasi. Selain itu, juga akan meneruskan pemberitahuan oposisi atau keberatan kepada pemohon pendaftaran merek untuk dapat melakukan sanggahan. Pihak yang mengajukan surat keberatan tentu harus menyertakan dokumen yang menjelaskan alasan

keberatan dan disertai lampiran bukti bahwa permohonan merek yang terindikasi merugikan atau melanggar hak pemilik merek yang sudah terdaftar atau lebih dulu diajukan (Saidin, 2015). Namun pada permohonan pendaftaran merek Gambo Muba tidak memiliki kendala, Gambo Muba berhasil untuk didaftarkan hak Mereknya di Dirjen Haki.

Adapun tanggal pengumuman merek terdaftar Gambo Muba pada 08 Desember 2021, dengan nomor pengumuman BRM2166A dalam hal ini berjarak sekitar kurang lebih 2 minggu sejak permohonan pendaftaran. Namun proses verifikasi untuk perlindungan hak Merek Gambo Muba membutuhkan waktu kurang lebih dari satu tahun, hal ini terlihat bahwa tanggal pendaftaran merek Gambo Muba pada website Dirjen Haki pada 19 Oktober 2022. Selanjutnya, setelah tahapan demi tahapan yang telah dilakukan oleh pihak Disperindag Kabupaten Musi Banyuasin, Gambo Muba telah resmi didaftarkan Hak Mereknya pada Dirjen Haki yang tanggal perlindungannya dimulai pada 23 November 2021 dan akan berakhir pada 23 November 2031 dengan nomor pendaftarannya IDM001015266 atas nama pemilik yaitu Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.



Gambar 4. Hasil Penelusuran Pendaftaran Merek Gambo Muba  
(Sumber: pdki-indonesia.dgip.go.id)

##### 5. Keberhasilan Pendaftaran

Keberhasilan kegiatan pendaftaran Hak Merek Gambo Muba secara garis besar mengacu pada indikator keberhasilan kegiatan yang sudah ditentukan, dengan melalui pengukuran tingkat keberhasilan sesuai dengan indikator yang sudah ditentukan yaitu dapat bertambahnya pemahaman tentang pentingnya pembentukan merek yang kuat dalam menjalankan bisnis usaha sehingga dapat berdampak pada meningkatnya keunggulan bersaing usaha. Pada indikator ini, tim Disperindag Muba melakukan interview kepada mitra dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang mengacu pada tahapan-tahapan kegiatan dengan pertanyaan mengenai dampak penggunaan merek “Gambo Muba”.

#### Dampak Perlindungan Hak Merek Gambo Muba

Dari hasil interview diperoleh hasil bahwa 98% lebih memahami pentingnya merek yang terdaftar, semua narasumber juga mengatakan jika penggunaan merek itu sangat penting untuk menjalankan kegiatan usaha, dengan nama “Gambo Muba” saat ini sudah dikenal oleh banyak orang sehingga merek “Gambo Muba” sendiri sudah memberikan image yang positif terhadap produk batik yang dijual. Ketika orang-orang mendengar merek “Gambo Muba” maka akan muncul persepsi batik pewarna alam dengan kualitas yang baik, dan secara legal merek “Gambo

Muba” saat ini sudah terdaftar pada Dirjen HKI sehingga merek “Gambo Muba” tidak dapat diakui oleh pihak atau daerah lain. Dengan jawaban yang diperoleh dari narasumber, maka dipastikan indikator keberhasilan yaitu bertambahnya pemahaman tentang pentingnya merek sudah tercapai dengan sangat baik.

Pentingnya pendaftaran Hak Merek untuk mencegah pihak lain menggunakan merek yang sama. Pendaftaran Hak Merek dapat menjadi dasar hukum untuk mencegah pihak atau orang lain menggunakan merek yang sama untuk barang dan jasa yang sejenis tanpa izin. Sebagai alat bukti bila terjadi sengketa. Adapun pada sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem Konstitutif, yaitu suatu sistem dimana yang memperoleh perlindungan hukum adalah pendaftar pertama dari merek yang bersangkutan. Sistem pendaftaran konstitutif dapat diketahui dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengandung suatu prinsip yang disebut first to file principle yaitu, siapa pendaftar pertama dianggap memiliki hak yang lebih utama dari pemilik merek lainnya (Anugraheni, 2017).

Merek yang akan didaftarkan haruslah sesuai dengan daftar kelas barang dan jasa yang telah tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek, dimana batik termasuk kedalam daftar kelas barang nomor 24 yaitu tekstil dan barang-barang tekstil. Walaupun merek yang terdaftar telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak menutup kemungkinan merek terdaftar tersebut akan mendapatkan beberapa masalah. Permohonan pengajuan pendaftaran suatu merek yang sama pada suatu produk dengan merek yang telah terdaftar merupakan suatu pelanggaran merek, yang mana pendaftaran permohonan tersebut harus ditolak oleh DJKI sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Niaga Gugatan yang diajukan dapat berupa ganti rugi atas penggunaan merek yang sama secara keseluruhan oleh pihak lain dengan mereknya yang telah terdaftar maupun meminta penghentian operasional yang berkaitan dengan merek tersebut kepada Pengadilan Niaga.

### **Kendala dalam Upaya Perlindungan Hak Merek Gambo Muba**

Kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum hak merek Gambo Muba ini dalam masalah dana atau permodalan. Pihak pemerintah setempat tidak dapat memberikan bantuan modal yang cukup untuk pihak yang mengolah Gambo Muba atau UMKM. Dengan demikian kendala lain yang dihadapi pemerintah dalam perlindungan Hak Merek Gambo Muba adalah prosedur untuk mendapatkan perlindungan Hak Merek yang dinilai tidak sederhana dan melalui tahapan yang memakan waktu cukup lama. Hal inilah menyebabkan masyarakat enggan untuk mendaftarkan hak mereknya. Faktor kesenjangan antara substansi norma yang terdapat dalam Hak Merek dengan pandangan dan nilai yang mempengaruhi sikap masyarakat terhadap norma yang berlaku di dalam Hak Merek inilah yang menyebabkan kurang efektifnya pemberian perlindungan hukum terhadap Hak Merek. Walaupun secara substantif standard norma Hak Merek Indonesia sudah sesuai dengan standard norma Hak Merek internasional, tetapi di dalam proses sosialisasi justru standard internasional ini yang menjadi kendala utama dalam implementasinya (Palastha & Inayah, 2018).

Selain itu yang menyebabkan usaha Gambo Muba ini sulit untuk dikembangkan adalah sosialisasi tentang Hak Kekayaan Intelektual yang kurang. Proses perlindungan hukum Hak Merek Gambo Muba ini juga terhambat karena kurangnya sumber daya manusia yang memahami aturan-aturan di dalam HaKI, yang menyebabkan proses perlindungan Hak Merek

Gambo Muba agak sulit diterima masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin. Kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin untuk menghargai hasil karya orang lain inilah yang menyebabkan Gambo Muba banyak pengklaiman dan pengakuan akan keberadaannya. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin sendiri akan kehadiran atau keberadaan Gambo Muba ini sendiri yang menyebabkan Gambo Muba ini sulit maju di Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengunjung pada setiap pameran yang dilakukan di Kabupaten Musi Banyuasin.

## **PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan tersebut maka upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintahan setempat dalam melindungi Gambo Muba sebagai warisan budaya Indonesia dengan cara mendaftarkan hak merek Gambo Muba ke Dirjen Haki. Hal ini bertujuan untuk melindungi merek dari Gambo Muba itu sendiri, sehingga tidak akan ada pihak lain yang dapat mengklaim merek tersebut. Karena adanya merek produk Gambo Muba ini telah membawa perubahan yang cukup signifikan baik pada bidang sosial budaya, maupun perekonomian masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun kendala yang dihadapi hanya pada proses pendaftaran hak merek pada Dirjen Haki yang cukup memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, serta masih banyak masyarakat yang menggunakan merek Gambo Muba sebagai pemasaran, walaupun jenis batik yang dijualnya hanya kain jumputan biasa.

### **B. Saran**

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Merek, kepada pelaku usaha lokal agar kesadaran hukum masyarakat semakin tinggi. Selain itu, penyederhanaan prosedur pendaftaran merek serta pemberian bantuan pendanaan atau subsidi bagi UMKM perlu diprioritaskan agar hambatan biaya dan birokrasi tidak menghalangi pelaku usaha dalam melindungi produknya. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, akademisi, praktisi hukum, dan komunitas budaya juga harus diperkuat untuk menjaga kelestarian *Gambo Muba* sekaligus meningkatkan daya saingnya di pasar nasional maupun internasional. Di samping itu, pemanfaatan teknologi digital seperti e-commerce, media sosial, dan marketplace perlu dioptimalkan sebagai sarana promosi agar merek *Gambo Muba* dapat lebih dikenal luas dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Untuk jangka panjang, penelitian lanjutan disarankan guna mengkaji perlindungan hukum produk budaya tradisional lain di Indonesia sehingga dapat diperoleh model perlindungan kekayaan intelektual yang lebih komprehensif dan aplikatif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anugraheni, L. M. (2017). Pentingnya Pendaftaran Merek Suatu Produk. *Admisi Dan Bisnis*, 15(3), 209-214.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Direktorat Jenderal HKI. (2000). *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Direktorat

---

HKI Depkeh & HAM

- Hawin, M., & Riswandi, B. A. (2020). *Isu-isu penting hak kekayaan intelektual di Indonesia*. Ugm Press.
- Karmadi, Agus Dono. (2007). *Budaya lokal sebagai warisan budaya dan upaya pelestariannya*. Jakarta: Grafindo
- Keller, Kevin Lane, and Tim Oliver Brexendorf. *Strategic brand management process." In Handbuch Markenführung*, Springer Gabler, Wiesbaden, 2019, hal 155-175
- Khoironi, I. A. (2013). Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll. *Unnes Law Journal*, 2(2), 129-136.
- Kusumadara, A. (2011). Pemeliharaan dan pelestarian pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Indonesia: Perlindungan hak kekayaan intelektual dan non-hak kekayaan intelektual. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(1), 20-41.
- Lobo, L. P., & Wauran, I. (2021). Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), 70-83.
- Purba, E. J., & Kurnia Putra, A. (2020). Perlindungan Hukum Warisan Budaya Tak Beda Berdasarkan Convention for The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage 2003 dan Penerapannya di Indonesia. *Utī Possidetis: Journal of International Law*, 1(1), 90-117.
- Purba, E. J., Putra, A. K., & Ardianto, B. (2020). Perlindungan Hukum Warisan Budaya Takbenda dan Penerapannya di Indonesia. *Utī Possidetis: Journal of International Law*, 1(1), 90-117.
- Rondonuwu, D. E. (2014). Ilmu Hukum Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Modern. *Lex Crimen*, 3(2). hal 3
- Saidin, O. K. (2015). *Aspek hukum hak kekayaan intelektual (Intellectual property rights)*. Jakarta: Rajawali Press
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor HKI54.OT.03.01 Tahun 2012
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016, *Tentang Merek dan Indikasi Geografis*